

SALINA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR: 184 /HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BAKAL CALON  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEPARA  
PADA PEMILU TAHUN 2019 DARI PARTAI PERSATUAN INDONESIA  
DAERAH PEMILIHAN JEPARA 1 (SATU) ATAS NAMA H. ROHMAD, S.Ag.**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jepara dan berdasarkan masukan/tanggapan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019 serta klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jepara terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Jepara Daerah Pemilihan Jepara 1 (satu) atas nama H. Rohmad, S.Ag.;
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat (3) dan pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara Pada Pemilu Tahun 2019 Dari Partai Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Jepara 1 (satu) atas nama H. Rohmad, S.Ag.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor.137);

5. Peraturan .....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 176/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;
2. Surat Bawaslu Kabupaten Jepara Nomor 158/BAWASLU-PROV.JT-10/PM.05.02/VIII/2018 perihal Tanggapan/Masukan Terhadap DCS DPRD Kab. Jepara tertanggal 18 Agustus 2018;
3. Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor 767/PL.01.4/SD/3320/KPU.Kab/VIII/2018 perihal

Klarifikasi...

- Klarifikasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara tertanggal 23 Agustus 2018;
4. Surat Pengadilan Negeri Jepara Nomor W12-U19/1490/PID.00.1/VIII/2018 perihal Klarifikasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara tertanggal 27 Agustus 2018 yang memberitahukan bahwa di Pengadilan Negeri Jepara ada perkara pidana atas nama terdakwa Nor Rochmad, S. Ag. bin Suwoto (pekerjaan sebagai Petinggi Desa Ngabul) dengan jenis perkara korupsi;
  5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 251 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 23 November 2009 yang amar putusannya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Nor Rochmad, S.Ag. bin Suwoto, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 161/Pid/2008/PT.Smg tanggal 30 Juni 2008 yang amar putusannya menyatakan terdakwa Nor Rochmad, S. Ag. bin Suwoto alias Rohmad, S. Ag. bin Suwoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Berlanjut dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
  6. Surat Keterangan Petinggi Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Nomor 86/08/Ket/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Saudara Rohmad dengan Nomor Induk Kependudukan 3320111007640011 pernah menjabat sebagai petinggi Desa Ngabul Periode 2002 – 2012;
  7. Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor 774/PL.01-4-Kt/3320/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penyampaian Hasil Klarifikasi tertanggal 28 Agustus 2018;
  8. Surat DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Jepara Nomor 01/S.T/DPD/PERINDO

JEPARA...

- JEPARA/VIII/2018 perihal Surat Tanggapan tertanggal 30 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Jepara telah melakukan klarifikasi kepada Saudara H. Rohmad, S. Ag. dengan Nomor Induk Kependudukan 3320111007640011 dengan hasil bahwa benar nama Ayah Rohmad adalah Suwoto dan H. Rohmad pernah terpidana;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 241/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara Pada Pemilu Tahun 2019 Dari Partai Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Jepara 1 (satu) atas Nama H. Rohmad, S.Ag ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN STATUS TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEPARA PADA PEMILU TAHUN 2019 DARI PARTAI PERSATUAN INDONESIA DAERAH PEMILIHAN JEPARA 1 (SATU) ATAS NAMA H. ROHMAD, S.Ag.
- KESATU : Menyatakan Saudara H. Rohmad, S. Ag. yang sudah ditetapkan sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara pada Daerah Pemilihan Jepara 1 (satu) dari Partai Persatuan Indonesia dalam Daftar Calon Sementara dengan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 176/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 menjadi tidak memenuhi

Syarat...

syarat sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019.


- KEDUA** : Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Jepara dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon sebagaimana disebut pada Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Status tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Anggota DPRD kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dalam Diktum KEDUA, sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Formulir Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Jepara 1 (satu) dari Partai Persatuan Indonesia.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara  
pada tanggal : 31 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



MUHAMMAD HAIDAR FITRI, S.H.